BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 46 /KPTS/III.03/2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA, BAHAN, MATERIAL DAN JASA KONSULTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan dan ramah lingkungan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara menyebutkan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repulbik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah biaya paling banyak per-meter persegi pelaksanaan

konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara dilingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud diktum kedua dihitung berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dengan komponen biaya bangunan sebagai berikut:

a. biaya konstruksi fisik;
b. biaya manajemen/pengawasan konstruksi;
c. biaya perencanaan teknis konstruksi; dan
d. biaya pengelolaan kegiatan

KEEMPAT : Komponen biaya sebagaimana dimaksud diktum ketiga disusun berdasarkan harga satuan upah, bahan dan jasa konsultansi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III keputusan ini.

KELIMA : Standar harga sebagaimana dimaksud diktum keempat belum termasuk pajak dan ongkos angkut.

KEENAM : Harga satuan sebagaimana dimaksud diktum kelima dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

PENYUSUNAN / PEMBAHASAN HARGA SATUAN UPAH/BAHAN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Harga Satuan Upah/Bahan 2020 ini telah dibahas dan disetujui pada
hari Kamis tanggal Januari 2020

1	**Kamaludin, ST**	**1.....**	
2	**Ahmad Ahnuh, ST, MT**		**2.....**
3	**Nyoman Sukerte, ST**	**3.....**	
4	**Hermanto, ST, MT**		**4.....**
5	**Robert Putra, ST, MT**	**5.....**	
6	**Nerpi Juarsa, M.Si**		**6.....**
7	**Oman Widodo, ST**	**7.....**	
8	**Agus Rianto, SST, MT.**		**8.....**
9	**Ferry Ajiansyah, ST, MT**	**9.....**	
10	**Rusydi Muhammad, ST**		**10.....**
11	**Hendri Arisandy, ST**	**11.....**	
12	**Merry Kurniawan, ST**		**12.....**
13	**Sunardi, ST**	**13.....**	
14	**Hamadi, ST, MT**		**14.....**
15	**Enru Adi Saputra, ST**	**15.....**	
			16.....
16	**Hafiyan Hariyadi, S.IP, M.IP**		
17	**Ahmadi**	**17.....**	
18	**Budi Santoso, A.Md**		**18.....**
19	**Yoga Sugama, ST**	**19.....**	
20	**Abmi Putra Almabika, ST**		**20.....**

Liwa, 8 Januari 2020

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Ir. SUDARTO M, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641022 199203 1 002